

UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



S K R I P S I
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
WIDYANTI RAHAYU NINGTYAS
011500098

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WINDY AANTI RAHAYU NINGTYAS
NIM : 011500098
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2) UUDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Palembang, 20 Maret 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Shahri".

Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Windi Arista".

WINDI ARISTA, SH., MH.

UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LAJU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Penulis Skripsi,
WIDYANTI RAHAYU NINGTYAS
011500098

Pembimbing Pertama,
DR. H.J. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas pidana korupsi besifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum normatif juga mengoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Hasil pembahasan didapat bahwa faktor-faktor pelanggaran pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah faktor masyarakat yang terdiri atas faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan masyarakat dan faktor ketidakdisiplinan masyarakat serta faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum, faktor biaya operasional.

Rekomendasi kepada Kepolisian diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran lalu liantas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata kunci : Pelanggaran, Lalu Lintas, Kepolisian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya Penanggulangan	11
B. Pengertian pelanggaran	12
C. Unsur-unsur Pelanggaran	28
D. Tinjauan Umum Lalu Lintas	30
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
A. Faktor Pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	41
B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebabkan masih banyak pengendara yang tidak menaati atau melakukan pelanggaran tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari adalah *pertama* faktor masyarakat yaitu ketidakpahaman / ketidaktahuan masyarakat dan ketidakdisiplinan masyarakat, *kedua* faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum dan *ketiga* faktor biaya operasional.
2. Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:
 - a. Sanksi Berupa Kewajiban untuk Hadir di PersidanganKebanyakan orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan lebih memilih membayar denda. Untuk menghindari keengganan itu, memungkinkan pengendara agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Banyak ketentuan hukum yang semakin dapat mengurangi penyebab

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Amid Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Jogjakarta, 2004
- Abdillah Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Ari Budiarto dan Mahmudai, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press, Jakarta, 2007
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002
- Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2009
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI. *Penentuan dan Pengkajian Blackspot bagi Kepolisian Negara RI*, Jakarta, 2011
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Leksmono Suryo, *Rekayasa Lalu Lintas*, Indeks Jakarta, 2008
- Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Ramdlion Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983
- S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Sudarto Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010
- Warpani, S.P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002